



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1670-1677

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Perdagangan Makanan dan Minuman Kemasan Tercemar Banjir Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Ammar Hasan Abdurrohman^{1✉}, Margo Hadi Pura²

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : 2010631010051@student.unsika.ac.id^{1✉}

Abstrak

Perdagangan makanan dan minuman kemasan yang tercemar banjir dilakukan oleh pelaku usaha sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi sehingga mengakibatkan konsumen menderita. Perlindungan konsumen hadir sebagai upaya agar terwujudnya kesadaran pelaku usaha yang bersikap jujur dan bertanggung jawab sehingga akan mengangkat harkat dan martabat konsumen. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama. Hasil dari penelitian ini yaitu perdagangan makanan dan minuman kemasan yang tercemar oleh banjir maka pelaku usaha diancam dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kata Kunci: *Perdagangan, Makanan dan Minuman Kemasan, Banjir, Perlindungan Konsumen.*

Abstract

Trade in flood-contaminated packaged food and drinks is carried out by business actors in an effort to gain maximum profits without paying attention to the impacts that will occur, resulting in consumers suffering. Consumer protection exists as an effort to create awareness of business actors who behave honestly and responsibly so that it will raise the honor and dignity of consumers. The research method uses normative juridical with an approach based on the main legal materials. The results of this research are that when trading in packaged food and drinks that are contaminated by flooding, business actors are threatened with Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the threat of imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a maximum fine. a lot of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).

Keywords: *Trading, Packaged food and drinks, flood, Consumer protection.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum (Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Psl 1). Maka segala tingkah laku pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Sedangkan di dalam Pasal 28D ayat (1) berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Psl 28D). Maka pentingnya peran perlindungan bagi konsumen dalam perdagangan yang dijamin oleh negara melalui pemerintah sehingga dalam aktifitas jual-beli terdapat kesetaraan dan keadilan.

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk yang dimanfaatkan baik berupa barang maupun jasa yang dibeli dari pelaku usaha. Saat ini ada saja para produsen yang tidak mementingkan kesehatan dan keselamatan konsumennya karena sering kita jumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak produsen kepada pihak konsumen (Rosmawati, 2018). Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dengan motivasi pada modal yang sekecil-kecilnya dapat menghasilkan yang sebesar-besarnya.

Perdagangan makanan dan minuman kemasan yang tercemar banjir dilakukan oleh pelaku usaha dengan tidak memperhatikan dampak yang akan diderita oleh konsumen. Banjir terhadap masyarakat akan berdampak pada fisik manusia tersebut sehingga akan menderita penyakit. Bukan hanya dampak fisik yang diderita oleh masyarakat tetapi juga kerugian non-fisik seperti sekolah diliburkan, harga barang kebutuhan pokok meningkat, dan kadang-kadang sampai ada yang meninggal dunia (Rosyidie, 2013). Saat terjadinya banjir maka harga barang kebutuhan pokok akan meningkat karena barang kebutuhan pokok yang dimiliki oleh masyarakat akan tercemar dan rusak sehingga tidak layak untuk dimanfaatkan, kesulitan menemukan barang tersebut akan berdampak pada meningkatnya harga barang.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Psl 1). Dalam pengertian ini tentunya terdapat makna yang terkandung sangat mendalam agar terciptanya perlindungan konsumen yang dilaksanakan dengan responsif, berperan aktif, dan solutif. Sehingga terwujudnya perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan pada demokrasi ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama sehingga menguraikan teori, konsep, asas, dan hukum positif yang berlaku tentang perlindungan konsumen. Pendekatan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, serta karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Perdagangan Makanan Dan Minuman Kemasan Tercemar Banjir Oleh Pelaku Usaha

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ekonomi, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran (Rahardja, 2008).

Permintaan yaitu keinginan dari konsumen untuk membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan diantaranya yaitu:

1) Harga barang atau jasa

Ketika harga barang atau jasa yang ditawarkan semakin murah tentu hal tersebut akan mempengaruhi konsumen untuk membelinya sehingga akan meningkatkan banyaknya permintaan;

2) Selera atau kebiasaan

Dengan beragamnya masyarakat tentunya akan mempengaruhi beraneka ragamnya selera dan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk, hal tersebut akan berdampak pada tingkatnya permintaan;

3) Penghasilan yang diperoleh

Besaran pendapatan tiap individu konsumen tentunya berbeda-beda sehingga barang atau jasa yang akan dikonsumsi dapat dipilih berdasarkan penghasilannya karena berkaitan dengan kesanggupan membayarnya, maka penghasilan akan mempengaruhi tingkat permintaan.

Penawaran yaitu upaya terhadap besaran tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen agar dapat tertarik sehingga ingin mengkonsumsinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya yaitu:

1) Harga barang atau jasa

Ketika harga barang atau jasa yang cukup tinggi dengan alasan kualitasnya yang baik tentunya akan mempengaruhi dalam pemasaran sehingga akan meningkatkan penawaran;

2) Harga barang atau jasa lain yang terkait

Terdapatnya persaingan usaha di bidang yang serupa tentunya akan adanya upaya untuk memaksimalkan penjualan sehingga akan mempengaruhi pada penawaran;

3) Tujuan perusahaan

Perusahaan yang bertujuan ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tentunya akan memproduksi secara masif dengan kualitas rendah tetapi harganya juga murah maka akan mempengaruhi penawaran.

Salah satu cara agar dapat mempengaruhi perilaku konsumen yaitu dengan sikap. Sikap sebagai bentuk dari evaluasi yang dengan cara menyeluruh memungkinkan konsumen atas responnya untuk menguntungkan atau tidak secara konsisten atas objeknya yaitu makanan dan minuman kemasan tercemar banjir.

Pengukuran sikap konsumen bagi pemasar merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui sikap, pemasar dapat mengidentifikasi segmen manfaat, mengembangkan produk baru dan menformulasikan serta evaluasi strategi promosional (Setiadi, 2013).

Pelaku usaha yang memperdagangkan makan dan minuman kemasan yang tercemar banjir tentunya terdapat aspek permintaan dan penawaran dalam pasar. Konsumen yang terbiasa dengan mengkonsumsi makan dan minuman kemasan tentunya akan lebih tertarik dan meningkatkan permintaan pada makan dan minuman kemasan yang tercemar banjir karena adanya upaya penawaran atas harganya yang jauh lebih murah, kebiasaannya tidak mengkonsumsi yang baik dan layak, karena pengaruh dari penghasilan yang diperoleh kecil, sehingga mengutamakan kesanggupan untuk membayar dalam aktifitas jual-beli.

Suatu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat laris dagangannya yaitu dengan cara membuat perjanjian jual beli dengan konsumen antara. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan suatu barang atau menggunakan suatu jasa dengan tujuan untuk diperdagangkan kembali. Perjanjian jual-beli yang dimaksud adalah suatu perjanjian timbal balik, di mana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Simanjuntak, 2017). Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang

telah dijanjikan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847). Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas (Putri, 2017).

Maka tentunya pelaku usaha akan selalu mencari celah agar produk yang dimilikinya dapat dibeli oleh konsumen dengan berbagai cara sehingga konsumen tertarik atas produknya yaitu makanan dan minuman kemasan yang sebenarnya sudah tidak layak diperdagangkan karena tercemar banjir.

Pengaruh Perdagangan Makanan Dan Minuman Kemasan Tercemar Banjir Dalam Perspektif Pelindungan Konumen

Upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen tentunya berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, dan kepastian hukum. Perlu dipahami bahwa setiap peraturan hukum itu berakar atau bertumpu pada asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan (Atmadja, 2018). Asas-asas tersebut tentunya sangat relevan terhadap pembangunan nasional karena merupakan upaya agar meningkatnya aspek kehidupan masyarakat yang akan mempengaruhi bangsa dan negara dengan proses pengembangan atas keseluruhan dari sistem yang ada di dalam penyelenggaraan negara agar terwujudnya tujuan nasional yang dicita-citakan. Pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi seluruh bidang kehidupannya baik jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan (Anggono, 2021).

Dari asas-asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Manfaat, yaitu dengan memberikan hal yang berguna kepada konsumen maupun pelaku usaha dalam aktifitas jual-beli sehingga para pihak dapat merasakan kebermanfaatannya;
- 2) Keadilan, yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha agar menjalankan hak dan kewajibannya dengan adil;
- 3) Keseimbangan, yaitu memberikan kesetaraan kepada antara konsumen dengan pelaku usaha, karena konsumen dianggap lemah dalam aktifitas jual-beli sedangkan pelaku usaha dianggap kuat karena dapat menentukan harga pasar, maka perlunya keseimbangan agar terciptanya kesetaraan;
- 4) Keamanan dan keselamatan, yaitu pelaku usaha tentunya berkewajiban memberikan layanan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kepada konsumen terhadap pemakaian atau pemanfaatan suatu produk baik barang maupun jasa;

5) Kepastian hukum, yaitu dengan hadirnya peraturan tentang perlindungan konsumen sebagai pedoman dalam aktifitas jual-beli sehingga konsumen dan pelaku usaha menaatinya agar terciptanya keadilan serta negara hadir untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

Berbicara mengenai perdagangan makanan dan minuman kemasan tentunya berfokus kepada kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan memperhatikan, menaati, dan melaksanakan atas kewajiban-kewajibannya. Dalam hal pelaku usaha melakukan perdagangan makanan dan minuman kemasan yang tercemar banjir tentunya terdapat rumusan-rumusan kewajiban pelaku usaha yang dilanggar. Pelaku usaha tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya karena telah memperdagangkan produk yang tercemar banjir sehingga mempengaruhi kualitas, tercemar, dan rusak; agar produknya laku tentunya pelaku usaha tidak memberikan penjelasan atas informasi yang benar terhadap keadaan produk sehingga tidak adanya keterbukaan informasi yang diberikan; serta pelaku usaha tidak memberikan jaminan mutu atas produknya karena barang yang diperdagangkan telah tercemar oleh banjir.

Peran tanggung jawab pelaku usaha sangat penting di dalam perlindungan konsumen karena tentunya pelaku usaha berkewajiban untuk menyelesaikan segala permasalahan atas dampak dari kegiatan usahanya terhadap konsumen. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum tentang tanggung jawab pelaku usaha (Atar, 2019). Konsep prinsip tentang pertanggungjawaban secara mutlak (*strict liability*) menekankan pada tidak adanya kewajiban bagi konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha sebagai dasar pembayaran ganti kerugian dalam suatu gugatan/tuntutan (Windari, 2015). Tanggung jawab pelaku usaha hadir setelah aktifitas jual-beli serta saat konsumen mulai mengkonsumsi barang atau jasa yang dimiliki, sehingga dalam fenomena perdagangan makanan dan minuman kemasan tercemar banjir tentunya harus adanya antisipasi terlebih dahulu agar produk tersebut tidak didistribusikan kepada masyarakat.

Pasal 62 ayat (1) berbunyi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Psl 62). Sehingga jelas dalam fenomena perdagangan makanan dan minuman kemasan tercemar banjir tentunya merupakan masuk ke dalam rumusan pasal 8 ayat (2) yang berbunyi pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan

informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud (Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Psl 8). Memperdagangkan barang sebagaimana di dalam rumusan pasal 8 di atas dimaknai bahwa barang dalam arti luas yaitu setiap benda termasuk makanan dan minuman kemasan.

SIMPULAN

Perdagangan makanan dan minuman kemasan yang tercemar banjir tentunya bertentangan dengan perlindungan konsumen karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pelaku usaha yang memperdagangkan makanan dan minuman kemasan yang tercemar banjir sehingga tidak memberikan informasi yang benar dan lengkap atas keadaan barang tersebut maka diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Upaya yang harus dilakukan dalam melakukan pencegahan terjadinya perdagangan makanan dan minuman kemasan yang tercemar banjir maka dengan perampasan barang tersebut sebelum beredar di pasar yang selanjutnya akan dibeli oleh konsumen untuk dimanfaatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*, (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1847).

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999).

Buku

Abdul Atar dan Rani Apriani. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen. Sleman: Deepublish.

Nugroho J. Setiadi. (2013). Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, Dan Keinginan Konsumen, Jakarta: Kencana.

P.N.H. Simanjuntak. (2017). Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana.

Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi), Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Rosmawati. (2018). Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Depok: Prenadamedia Group.

Jurnal

- Arief Rosyidie. (2013). Banjir: Fakta Dan Dampaknya, Serta Pengaruh Dari Perubahan Guna Lahan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*. Volume 24, Halaman 241-249.
- Bayu Dwi Anggono dan Emanuel Raja Damaitu. (2021). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*. Volume 01, Halaman 34-44.
- Dewa Gede Atmadja. (2018). Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*. Volume 12, Halaman 145-155.
- Dewi Kurnia Putri dan Amin Purnama. (2017). Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas. *Jurnal Akta*. Volume 4, Halaman 623-634.
- Ratna Artha Windari. (2015). Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 1, Halaman 108-118.